



PUTUSAN

Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Suka xxx, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, diwakili oleh kuasa hukumnya Missiniaki Tolmi, S.H., Hendra Firdaus, S.H, Ronal Regen S.H., Advokat pada Kantor Hukum THR Law Firm, beralamat di Parit Indah (simpang Jalan Kesadaran) RT.003/RW.010 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa Nomor 111/SK/THR/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 378/2020 tanggal 27-08-2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dr Gigi, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, diwakili oleh kuasa hukumnya Nur Herlina, S.H., M.H., Uly Maypani, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office Nur Herlina, S.H., M.H., & Partners beralamat di Jl. Soekarno Hatta/Simpang Rawa Bening No. 03 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa No: 06/Pdt-A/NHP/IX/2020, tanggal 03 September 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 394/2020, tanggal 03-09-2020 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Kabupaten Kampar bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/VI/2012 tertanggal 25 Mei 2012;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan di karunia satu orang anak yang bernama anak berumur delapan tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah Pemohon di Jalan Kelapa sawit kota pekanbaru sampai berpisah sekarang Pemohon tinggal di jalan suka makmur seperti alamat Pemohon diatas sampai sekarang;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada bulan Juli Tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

- a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
 - b. Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik bahkan tingkah laku Termohon tidak mencerminkan sebagai istri yang baik
 - c. Termohon tidak tunduk dan patuh kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai bahkan Termohon susah di ajak berkomunikasi
 - d. Termohon sering rebut dengan hal hal yang sepele;
 - e. Antara Pemohon dan Termohon adanya perbedaan pola pikir atau tidak cocok lagi
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Agustus tahun 2018 di sebabkan Termohon memberikan informasi yang menjelaskan Pemohon padahal tidak ada semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik, serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxx untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person* serta kuasa hukum masing-masing;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. M. Nasir As, S.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020 dengan laporan mediator tanggal 02 Oktober 2020 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara elitigasi di persidangan tanggal 20 Oktober 2020 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Dalam Konpensi

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Mei 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan agama Islam.
2. Bahwa benar perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang kedua ini dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhananan yang Maha Esa;
3. Bahwa benar selama masa perkawinan, Pemohon dan termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama **anak** (laki-laki) yang lahir pada tanggal 12 Desember 2012;
4. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ruko di jalan Kelapa sawit No. 12A,B RT.01 RW.18 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dan sampai saat ini Pemohon masih tinggal di alamat tersebut, akan tetapi ruko tersebut bukan milik dari Pemohon, melainkan ruko tersebut milik dari mantan istri paman Pemohon, dimana Pemohon tidak benar tinggal di Jalan Suka Makmur (alamat orang tua Pemohon) karena Pemohon memiliki pekerjaan di luar kota dan berpindah pindah;
5. Bahwa tidak benar hanya sampai Juli tahun 2016 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karena hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja (harmonis) dan Termohon dalam keadaan masih menerima situasi dan kondisi pekerjaan Pemohon di luar kota (Jakarta), sedangkan pada

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, 2019, 2020 Pemohon dan Termohon serta anak masih dalam kondisi yang baik baik saja hingga saat ini, dimana akan dibuktikan di dalam persidangan;

6. Bahwa tidak benar dalil-dalil Permohonan Pemohon pada point 5

(a) s/d (e) oleh karena itu Termohon menanggapi sebagai berikut:

a. Tidak benar Termohon keras kepala, egois dan mau menang sendiri, karena menurut Termohon selama ini sudah bersikap sabar dan menerima apapun kekurangan dari Pemohon, sehingga ini adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak benar untuk itu dalil permohonan a quo haruslah ditolak;

b. Tidak benar kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan tingkah laku Termohon tidak mencerminkan sebagai istri yang baik, *in casu* dalil permohonan ini masih kabur/tidak jelas dalam hal seperti apa Termohon tidak baik??, oleh karena Termohon selaku isteri selalu tunduk dan patuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon, meskipun demikian Termohon selalu berusaha ingin menjadi isteri yang baik sesuai keinginan Pemohon, dengan dibimbing Pemohon untuk bisa sama sama menjadi pasangan suami istri yang baik, apakah Pemohon juga sudah menjadi suami yang baik juga bagi Termohon? Untuk itu sama sama saling intropeksi diri demi kebaikan rumah tangga kedepannya, sehingga dalil permohonan a quo haruslah ditolak;

c. Tidak benar Termohon tidak tunduk dan tidak patuh kepada Pemohon dan susah diajak komunikasi, karena selama ini Termohon masih selalu tunduk dan patuh kepada Pemohon dalam hal yang baik dan dibenarkan, selalu berdiskusi dengan Pemohon dalam setiap mengambil keputusan ataupun hal-hal yang perlu di diskusikan bersama-sama, tidaklah pernah Termohon mengambil keputusan sendiri tanpa berdiskusi lebih dahulu dengan Pemohon selaku kepala rumah tangga, andaikan ada kesalahan tetap harus disampaikan kebenarannya karena manusia itu tempatnya salah dan harus saling mengingatkan satu sama lain, dalam berumah tangga riak-riak permasalahan adalah biasa, namun tergantung menyikapi dengan

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik demi kelangsungan berumah tangga, untuk itu dalil permohonan a quo haruslah ditolak;

d. Tidak benar Termohon sering ribut dengan hal sepele, karena suami isteri berdiskusi adalah hal yang wajar, diskusi bukanlah ribut itu harus dibedakan, karena untuk mengambil suatu keputusan demi masa depan rumah tangga memang harus di diskusikan bersama sama, tidak baik diambil keputusan tanpa berdiskusi dengan suami isteri terlebih dahulu, untuk itu dalil permohonan a quo haruslah ditolak;

e. Bahwa mengenai pola pikir yang berbeda dalam setiap manusia itu adalah hal yang wajar dan biasa saja, karena manusia itu diciptakan untuk berpikir, mengenai perbedaan juga hal biasa, ini adalah alasan yang dibuat-buat saja, karena perbedaan pola pikir untuk suatu kebaikan bersama itu harus disampaikan karena kalau pola pikir sama tetapi untuk ketidakbaikan ini yang harus dihindari, karena pola pikir itu masih bisa diarahkan dan dimaklumi dengan pertimbangan kebaikan dan masa depan bersama, untuk itu dalil permohonan a quo haruslah di tolak.

7. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon pada point 6, dimana puncak pertengkaran pada bulan Agustus 2018, oleh karena setelah Agustus 2018 antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja hingga saat ini, tidak ada permasalahan dan pertengkaran yang besar terjadi, dimana Termohon masih mau menjadi isteri Pemohon sampai akhir hidup Termohon karena Termohon masih mencintai dan menyayangi Pemohon apa adanya, bukan ada apanya!, untuk itu demi anak maka sebaiknya Pemohon berpikir kembali agar permohonan cerai talak ini dibatalkan/ditarik kembali dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk dapat MENOLAK PERMOHONAN CERAH TALAK dan memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk dapat bersatu kembali dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah;

DALAM REKONPENSASI

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Jawaban Kompensi diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi beranggapan pernikahan masih dapat dipertahankan dan berharap besar perceraian talak yang diajukan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk ditolak, tetapi oleh karena berdasarkan aturan hukum acara menentukan tentang *mut'ah* dan *iddah* terhadap cerai talak, maka dengan ini Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi terpaksa juga mendalilkan untuk gugatan rekonsensi sebagaimana yang telah diatur;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sejak menikah dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi memiliki usaha tato bersama kawannya hingga saat ini, dimana Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi pernah benjanji dan memiliki niat untuk membelikan rumah tempat tinggal untuk Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi di Komplek Perumahan Bali Residence dengan harga Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), oleh karena saat ini belum memiliki rumah tempat tinggal, masih menumpang di rumah toko/ruko milik tante Pemohon di Jalan Kelapa Sawit, untuk itu kiranya Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi mengajukan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta) dan Nafkah Iddah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), hal ini mempertimbangkan hutang setiap bulan yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi akibat hutang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diajukan dan permintaan dari Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi, namun menggunakan nama Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi di Rumah Sakit Safira (tempat bekerja Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi), itulah yang sekarang menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi setiap bulannya;
4. Bahwa adapun nafkah Madiyah (nafkah lampau/tertinggal) yang tidak diberikan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi sejak bulan Juli

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2020, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Termohon Rekonsensi/Pemohon Konpensi mengajukan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/ setiap bulan sejak bulan Juli 2020 sampai putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan nafkah Anak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)/perbulan hingga anak dewasa dan mandiri;

5. Bahwa oleh karena anak masih belum mumayyiz untuk itu mohon anak yang bernama anak, lak-laki yang lahir pada tanggal 12-12-2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. xxxT-29102015-0046 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru tanggal 03 Desember 2-15, diberikan hak asuh/hadhanah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi sebagai ibunya;

6. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, Di mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan;

7. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi saat ini dalam situasi sulit untuk mendalilkan gugatan rekonsensi disamping rasa sedih bercampur kecewa untuk itu Mohon Kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Rekonsensi/Termohon Konpensi mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

- Menolak Permohonan Cerai yang diajukan Pemohon Konpensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konpensi dimuka persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Konpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



2. Menetapkan Hak Asuh Anak/Hadhanah yang bernama anak, laki-laki yang lahir pada tanggal 12-12-2012, diberikan kepada Penggugat Konpensi/Termohon Konpensi sebagai ibunya ;
3. Menetapkan dan Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar yaitu sebagai berikut :
 1. Mut'ah = Rp. 2.500.000.000,-
 2. Nafkah Iddah = Rp. 500.000.000,-
 3. Nafkah Madiyah sejak Juli 2020 s/d inkraht @ Rp.50.000.000,-/bulan
 4. Nafkah Anak setiap bulan hingga dewasa/mandiri Rp. 50.000.000,-
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Pemohon Rekonpensi/Termohon Konpensi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara elitigasi di persidangan tanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan Ikrar Talak Pemohon;
2. Bahwa termohon menjawab semua jawaban yang tertuang di jawaban konveksi semuanya penuh dengan kedendaman, egois serta keras kepala, dan untuk gugatan balik (Rekonvensi) yang di minta oleh Termohon sangat keterlaluan, menurut Pemohon Termohon sekarang sedang **berhalusinasi**

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedang ingin melihatkan siapa sebenar nya Termohon sendiri akan tetapi Pemohon sangat yakin kepada bapak/ibu hakim yang menyidangkan dapat menyimpulkan siapa sebenarnya Termohon tersebut, yang jelas di sini termohon sangat kuat untuk ingin berpisah dengan Pemohon yang di tandai dengan gugatan balik(Rekonvensi)

3. Bahwa tidak lah benar pada jawaban Termohon pada poin 5 dalam konvensi Termohon, yang menyatakan tahun 2018,2019,2020 hubungan masih dalam baik baik aja, yang ada Termohon tidak menghormati Pemohon dan cuek sama Pemohon dan sangat ingin sekali berpisah dengan Pemohon dan Termohon tidak menjaga keharmonisan dan hidup rukun serta tidak menjadi istri yang baik dalam membina rumah tangga yang bahagia hal ini akan di buktikan Pemohon dalam acara pembuktian;

4. Bahwa tidak lah benar pada jawaban Termohon pada poin 6 dalam konvensi, disini Termohon mencoba untuk tidak mengakui kesalahan nya, sudah jelas Pemohon sudah tidak sabar lagi dengan tinggah laku Termohon terhadap pemohon yang sangat keras kepala dan tidak tunduk serta cuek sekali kepada Pemohon bahkan termohonsering mencari cari masalah untuk bertengkar dengan pemohon serta pola pikir yang jauh berbeda dengan Pemohon yang membuat Pemohon tidak bisa mneyangupi nya contoh tentang permintaan untuk kehidupan berumah tangga sangat lah besar bahkan melebihi pendapatan Pemohon ini dapat dilihat dari cara Termohon menggugat balik Pemohon hal ini akan di buktikan Pemohon dalam acara pembuktian;

5. Bahwa tidak lah benar pada jawaban Termohon pada poin 7 dalam konvensi, pada tahun 2018 bulan agustus Termohon sangat lah cuek kepada Pemohon bakan Termohon tidak lagi bisa menjadi istri yang baik ini di karenakan Termohon membuat inporansi yang bukan bukan kepada pemohonn disini Termohon hanya memputar balikan fakta dan yang ingin seenak nya di dalam kehidupan berumah tangga itu adalah termohon sendiri dan ini akan di buktikan pemohon dalam acara pembuktian;

6. Bahwa sebenarnya Termohon tidak menunjukan dan tidak berniat untuk menjadi istri yang terbaik dalam keluarga dan tidak menunjukan keinginan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga bahkan termohonlah yang yang tidak patuh dan tunduk kepada Pemohon sebagai suami disini

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelihatan sekali bahwa Termohon itu orang nya keras kepala sudah jelas yang mau di perbaiki itu adalah Termohon sendiri dan dengan senang hati nya serta bergembira ria seolah olah Termohon tidak bersalah dalam perkara perceraian ini seolah olah termohon sendiri tidak bersalah dalam memina rumah tangga disini lah letaknya sifat ingin menang serta keras kepala Termohon terhadap pemohon dan kenyataan nya Termohon sendiri lah yang tidak mau lagi membina rumah tangga yang sakinah mawadha waromah ini di aku sendiri oleh sama Termohon pada waktu sidang pertama di depan majelais hakim yang menyidangkan dengan lantang Termohon ingin berpisah dengan Pemohon dan di sini Pemohon memohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan cerai talak yang di ajukan oleh Pemohon sendiri;

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam hal ini di sebut Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi Mengajukan Jawaban Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, di mana dalil dalil Jawaban Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa semua dalil dalil yang termuat dalam Konvensi di atas tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa semua dalil dalil yang termuat dalam gugatan balik (Rekonvesi) yang di buat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini penuh dengan keserakahan dan ingin menang sendiri yang mana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan tentang berapa besar yang di dapat oleh Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi dalam bekerja sebagai pembuat tato dan bahkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi langsung saja memintah nafkah idah yang jumlahnya sangat besar dan nafkah mut'ah yang tidak masuk di akal serta nafka anak yang menurut Pemohon ini sangat lah besar serta tidak masuk di akal . Dan tidak masuk akal lagi nafka yang tertinggal atau yang terhutang yang jumlah nya begitu besar, ini semua menunjukan betapa serakah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan sangat tidak menunjukan sifat menjadi istri yang baik bahkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui keadaan Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi apa

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kah masih lancar usaha pembuatan tato apa tidak, disini Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi jelaskan di masa pandemi covid-19 (corona) ini tidak ada orang yang mau bikin tato bahkan pada masa corona ini usaha Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi berjalan dengan lancar untung masih ada simpanan Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi untuk bertahan hidup. Untuk Rekonvesinya (gugatan balik) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada dalam Rekonvensi poin 3 menyatakan Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi akan membelikan rumah itu hanya untuk menutupi kelakuan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi saja dan Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi hanya bisa bilang jangan lah melihatkan tingga laku yang tidak baik yang di miliki oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri dan orang lain bisa menilai nya bagai mana sifat kita sendiri, mana lah mungkin orang yang bekerja sebagai pembuat tato bisa membeli rumah dengan harga Rp 2,5 Miliar, rumah tipe 36 aja belum mampu untuk di beli, jangan lah melihatkan kehendak kita yang tidak akan bisa kita dapati, dalam kesempatan ini Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkehendak lah sesuai yang kita dapati jangan pernah berkehendak yang tidak pernah kita dapati nanti kita bisa jadi gila, apakah ini yang di katakan dengan istri yang baik **wallahu a'lam** hanya ALLAH SWT lah yang mengetahuinya dan inilah satu alasan Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi untuk menggugat cerai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan unuk nafkah mut'ah yang di minta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada hakim yang menyidangkan perkara a quo ini untuk dapat di kesampingkan (tidak di terima). Dan untuk nafkah iddah yang di minta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang jumlah nya sebesar Rp 500 jt kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi itu sangat lah tidak masuk di akal dan tidak mencerminkan sebagai wanita yang baik, kalau pun katanya ada hutang itu hanya pandai pandai Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi saya yang membuat hutang, inilah Pemohon Konveksi/

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi katakan keinginan Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi itu terlalu besar dalam artian nya kehendak atau gaya hidup Termohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi sangat lah besar sekali dan tidak melihat berapa pendapatannya, Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara a quo ini apa yang diminta sama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tentang nafka iddah dapat di kesampingan (tidak di terima), dan untuk nafka lampau/ tertinggal yang di minta oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang jumlah nya Rp 50 jt, Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara a quo ini apa yang minta sama Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tentang nafka iddah dapat di kesampingan (tidak di terima) di karenakan selama ini dan hari ini Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masih tinggal di rumah Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi sendiri hanya saya Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi yang keluar dari rumah karena permintaan atau kehendak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sangat besar dan tidak masuk di akal kalau pun bisa di dapati permintaan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi mungkin sudah menjadi bandit (narapidana) astagfirullahullazim, alhamdulillah Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi masih dalam lindungan Allah swt, masih berpikir dalam bekerja. Dan untuk nafkah anak yang di minta oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50 jt perbulan ini tidak lah masuk di akal, anak seorang presiden atau anak konglomerat sekalian pun tidak pernah memberi kan anak nya 50 jt tiap bulan jangan lah menampakkan sekali kelakuan kita dan jangan lah memaksakan kehendak kita yang mempunyai gaya hidup yang tinggi, bercerminlah dan berkata siapakah kita sebenar nya dan berpikirlah dengan hati yang jernih siapa sebenarnya kita, untuk kesempatan ini Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi mengajak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk berdoa semoga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berpikir di jalan yang benar mana tau nanti Termohon Konvensi/

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi putus akibat perceraian ini dengan Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvensi, tidak lagi bertingkah laku yang aneh aneh;
3. Bahwa Perkara Gugatan Cerai talak ini memang ada nya Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi yang mengajukan menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, antara lain dengan memberikan muth'ah untuk menggembirakan bekas istri, memberikan nafkah selama masa „iddah, melunasi mas kawin, dan membayar nafkah untuk anaknya. Selain itu ketentuan pembiayaan sesudah bercerai dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu" akan tetapi Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi tidak akan meninggalkan dan tidak akan melupakan hak hak nya istri yang ada setelah perceraian talak ini, itu semua hanya semampu yang mana Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi bekerja dahulu nya sebagai pembuat tato dan sekarang tidak lah lagi bekerja (orderan orang yang akan di buat tato di tubuhnya sepi sekali) apalgi sekarang musim covid-19 yang mana usaha Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi tergantung banyak nya orang. dan nafkah nafkah tersebut yang di sangupi Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi adalah

- a. Bahwa Nafkah Iddah yang dituntut oleh Peggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) keseluruhannya,
- b. Nafkah anak untuk satu orang anak Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya;
- c. Sedangkan untuk nafkah Mut'ah, yang dituntut oleh Peggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah);

4. Bahwa masalah nafkah Terhutang yang di minta oleh Termohon Konvensi/Peggugat Rekonvensi, Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi tidak bisa menyangupi nya karena Termohon Konvensi/Peggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi/Peggugat

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi masih tinggal di rumah Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi,

5. Bahwa tentang nafkah nafkah yang di sangupi Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi di atas itu semua di sangup sangupi oleh Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi kalau pun bapak/ibu majelis hakim yang menyidangkan perkara aquo ini mengabulkan di atas yang di sangupi Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi, Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi tidak bisa menyangupinya karena sekarang Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi tidak bekerja, (orderan sepi /tidak ada orderan buat tato);

Maka berdasarkan segalah uraian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruh nya;
2. Mengabulkan Jawaban Rekonvesi Tergugat Rekonvensi tentang Nafkah;
 - a. Nafkah iddah Rp 1.000.000,- (satujuta rupiah) keseluruhannya
 - b. Nafkah anak untuk satu orang anak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan nya)
 - c. Nafkah Mut'ah, Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Menerima Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tentang tidak adanya nafkah madiyah
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya (**EX AEQUO ET BONO**);

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara litigasi di persidangan tanggal 03 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalilnya sebagaimana telah disampaikan pada Jawaban dan dalam Gugatan rekonvensi.
2. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Replik Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 2 yang menyatakan Termohon menjawab semua jawaban penuh kedendaman, egois serta keras kepala, dan Termohon sedang berhalusinasi dalam meminta Rekonvensi yang sangat keterlaluan adalah tidaklah benar, karena Termohon dalam menjawab Rekonvensi dalam keadaan baik dan penuh kesadaran serta tidak dalam keadaan berhalusinasi;
4. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 3 yang menyatakan pada tahun 2018, 2019, 2020 hubungan Termohon dan Pemohon tidak baik, yang mana Termohon tidak menghormati Pemohon dan cuek sama Pemohon, dan sangat ingin sekali berpisah dengan Pemohon dan Termohon tidak menjaga keharmonisan dan hidup rukun serta tidak menjadi istri yang baik dalam membina rumah tangga yang bahagia, tidaklah benar, karena menurut Termohon hubungan antara Termohon dan Pemohon selama ini dalam keadaan baik-baik saja, dan Termohon selama ini udah bersikap sabar dan menerima apapun kekurangan dari Pemohon, dan Termohon sebagai istri selalu tunduk dan patuh kepada Pemohon, tanpa ada mengurangi rasa hormat Termohon kepada Pemohon sebagai suami dan Termohon sama sekali tidak pernah terfikir untuk ingin berpisah dengan Pemohon karena Termohon selalu ingin menjadi istri yang baik sesuai dengan keinginan Pemohon, dengan bimbingan Pemohon untuk bias sama-sama menjadi pasangan suami istri yang baik;
5. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon pada poin 4, 5 dan 6 yang menyatakan bahwa Termohon sangat keras kepala, egois, dan

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau menang sendiri, tidak tunduk serta cuek sekali kepada Pemohon serta memiliki pola pikir yang jauh berbeda dengan Pemohon dan memiliki permintaan untuk kehidupan berumah tangga yang sangat besar, Termohon tidak bisa lagi menjadi istri yang baik, dan tidak menunjukkan keinginan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga, Termohon yang tidak tunduk dan patuh kepada Pemohon, tidak lah benar, karena selama ini Termohon selalu bersikap sabar dan tunduk kepada Pemohon Termohon selalu berusaha untuk menjadi istri yang baik sesuai dengan keinginan Pemohon, dan Termohon selalu menerima apapun itu kekurangan Pemohon dan tidak pernah mengeluh atau pun mempermasalahkan Nafkah lahir yang diberikan Pemohon;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil Jawaban sebelumnya dalam Rekonvensi;
Bahwa pada pokoknya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kecuali yang telah diakui kebenarannya;
Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan tegas menolak bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah istri yang keras kepala, egois dan mau menang sendiri memiliki permintan kehidupan berumah tangga yang tinggi, serta istri yang tidak patuh dan tunduk kepada suami. Seperti yang dinyatakan Pemohon dalam Replik tertanggal 27 Oktober 2020, karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selalu bersikap sabar dan tunduk kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selalu berusaha menjadi istri yang baik sesuai dengan keinginan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selalu menerima apapun itu kekurangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan tidak pernah mengeluh atau pun mempermasalahkan nafkah Lahir yang diberikan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, untuk itu mohon Yang Mulia menolak bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dinyatakan sebagai istri yang keras kepala, egois dan mau menang sendiri memiliki

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



permintaan kehidupan berumah tangga yang tinggi, serta istri yang tidak patuh dan tunduk kepada suami, yang dinyatakan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan sebelumnya dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, dan menolak Replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana sejak menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki usaha tato bersama kawannya hingga saat ini. Yang mana Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah berjanji dan memiliki niat untuk membelikan rumah tempat tinggal untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di Komplek Perumahan Bali Residence dengan harga 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), oleh karena saat ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum memiliki rumah tempat tinggal, dan masih menumpang tinggal di rumah toko/ruko milik tante Pemohon di jalan kelapa sawit, untuk itu kiranya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan mut'ah iddah berupa uang sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Hal ini mempertimbangkan hutang setiap bulan yang harus dibayar oleh Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikarenakan hutang sejumlah Rp. 500.000.00,- (lima ratus juta rupiah) yang diajukan atas permintaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk pengurusan dan pembayaran lahan Kebun sawit bukan pandai-pandai Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuat hutang demi memenuhi kebutuhan kehidupan yang terlalu besar atau untuk gaya hidup Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Adapun nafkah madiyah (nafkah lampau atau tertinggal) yang tidak diberikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejak bulan Juli 2020 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) setiap bulan sejak bulan juli 2020 sampai putusan berkekuatan hokum tetap. Sedangkan nafkah Anak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan hingga anak dewasa

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mandiri. sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini diajukan ke pengadilan, Nafkah Mut'ah, Iddah, Madiyah dan Nafkah Anak yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nafkah Mut'ah = Rp. 2.500.000.000,-
2. Nafkah Iddah = Rp. 500.000.000,-
3. Nafkah Madiyah sejak Juli 2020 s/d inkracht @ Rp. 50.000.000,-/bulan
4. Nafkah Anak setiap bulan hingga dewasa/mandiri = Rp. 50.000.000,-

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; xxx /VI/2012 tanggal 25 Mei 2012 yang telah dicocokkan dengan salinya oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata telah cocok, lalu diberi tanda (P.1);

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; saksi dan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Mei 2012;

Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Kelapa Sawit, Kota Pekanbaru;

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Kelapa Sawit, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita adiknya Pemohon yang bernama Desi;

Bahwa penyebabnya saksi tidak tau persis penyebabnya;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, saksi lupa kapan mereka ke luar negeri;

Bahwa dahulu Pemohon bekerja buat tato, kalau sekarang tidak bekerja;

2. saksi;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Kota Pekanbaru;

Bahwa Tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Kelapa Sawit, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita kakak saksi;

Bahwa penyebabnya adalah Termohon selalu menjelek-jelekkan Pemohon kalau biaya rumah tangga Termohon yang menanggung, Masalah anak dan Termohon suka mengadu domba adik-adik Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon pergi pulang ke rumah saksi;

Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga;

Bahwa Iya, saksi mengetahuinya, itu acar pesta keluarga Termohon, Termohon sendiri yang mengatakannya kepada saksi dan saksi sudah memberitahu kalau Pemohon tidak ada uang, tetapi Termohon tetap bersi keras mau pergi dan saksi memberikan uang sebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk buat paspor;

Bahwa Pemohon tidak bekerja;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 17 November 2020 telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran An.anak ,telah bermeterai cukup dan dinazegelin Pos telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopy bundel berkas hutang, telah bermeterai cukup dan dinazegelin Pos telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Asli Foto Pemohon denganTermohon tanggal 28 April 2019.(T.3)

Selain dari bukti surat sebagaimana tertera diatas, Termohon telah menghadapkan satu orang saksi bernama saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. saksi.

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Mei 2012;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Kelapa Sawit, Kota Pekanbaru;

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Kelapa Sawit, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini diasuh oleh Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebelum diajukan perkara ini baik-baik saja;

Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah;

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pekerjaan Pemohon membuat tato dan Pemohon mempunyai lahan sawit;

Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa besar penghasilan Pemohon, tetapi yang saksi lihat kehidupan Pemohon dan Termohon lebih dari cukup;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon telah didamaikan;

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membenarkan

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara elitigasi di persidangan tanggal 24 November 2020 mengemukakan hal sebagai berikut;

Kesimpulan yang kami sampaikan ini dilandaskan dengan sebuah harapan agar Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan bijaksana dan penuh kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Harapan kami pada yang mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan terhadap diri PEMOHON/ TERGUGAT REKONVENSI suatu putusan yang adil, arif dan bijaksana yang semata-mata berdasarkan kepada keadilan yang hakiki atas dasar mencari ridho dari Allah SWT semata selain untuk kemudian demi mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan keadilan. Tidak berlebihan apabila dipersidangan yang terhormat ini sebagai profesionalitas dalam melaksanakan fungsi aparaturnya penegak hukum, kita semua yang terlibat dalam persidangan *a quo* selalu menjunjung tinggi keadilan "*fiat justitia ruat coelum*" (tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh).

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil Jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensi maupun Duplik Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang telah disampaikan pada sidang terdahulu Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil-dalil dalil-dalil Jawaban Termohon/ Penggugat Rekonvensi maupun Duplik Termohon/ Penggugat Rekonvensi kecuali beberapa hal yang akui kebenarannya sebagaimana telah Pemohon/Tergugat Rekonvensi uraikan pada sidang terdahulu dalam Permohonan cerai Talak dan Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam Permohonan cerai Talak dan Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi berlaku pula dalam kesimpulan ini, Karena Pemohon/ Tergugat Rekonvensi sangat lah ingin berpisah dengan Termohon/ penggugat Rekonvensi (Ingin Berceraai) ini pun sudah di sampaikan waktu mediasi didepan mediator yang di tunjuk langsung oleh hakim yang menyidangkan, dan Pemohon/tergugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan semua Bukti surat dan saksi saksi Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan pada sidang terdahulu Pemohon/Tergugat Rekonvensi menolak saksi saksi Tergugat/ Penggugat Rekonvensi kecuali beberapa hal yang akui kebenarannya sebagaimana telah Pemohon/Tergugat Rekonvensi uraikan pada sidang terdahulu dalam Permohonan cerai Talak dan Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang di sampaikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi itu semua nya adalah mencerminkan etika baik Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak yang di ajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan di buktikan buku nikah asli beserta dua orang saksi yang di sumpah di depan pengadilan Agama Pekanbaru yang bernama ibu (Ibu kandung dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi) dan adek (Adek kandung dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi) menyatakan:

1. Bahwa benar perkawinan antara pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 25 Mei 2012 di langsupkan di KUA Kecamatan xxx Kabupaten kampar dan berstatus Sebagai Jejak dan Gadis dan setelah menikah hidup bersama di jalan

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Kelapa sawit dan terakhir pemohon/ Tergugat Rekonvensi tinggal di jalanSuka makmur (dirumah orang tua pemohon/ Tergugat Rekonvensi) dan sudah memiliki satu orang anak yang bernama anak Berumur 8 Tahun.

2. Bahwa benar perkawinan antara pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak harmonis lagi di bulan Juli Tahun 2020 di sebab kan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi orang nya keras kepala, egois serta mau menang sendiri dan tidak bisa menjadi istri yang baik serta tidak tunduk dan patuh kepada pemohon/ Tergugat Rekonvensi bahkan Termohon/ Penggugat Rekonvensi sering meributkan dengan hal hal yang sepele dan antara pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi adanya pola piker yang tidak cocok lagi di karena Termohon/ Penggugat Rekonvensi ingin hidup yang berlebihan sementara pemohon/ Tergugat Rekonvensi di dapat menyangupinya. Dan benar perkawinan antara pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi hanya sampai bulan agustus tahun 2018 di karenakan Termohon/ Penggugat Rekonvensi memberikan informasi yang menjelekan Pemohon/Tergugat Rekonvensi padahal tidak ada.

3. Bahwa Perkawinan antara pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak bisa di satu kan lagi ini di pertegas oleh ibu kandung Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang tidak setujuh lagi jika antar pemohon/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi bersatu lagi di karenakan Termohon/ Penggugat Rekonvensi yang tingah laku nya sangat keras dan tidak mau di atur lagi serta ingin hidup sendiri serta keras kepada anak.

Bahwa berdasarkan Jawaban , duplik yang di disampaikan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi itu semua nya adalah mencerminkan siapa itu sebenarnya Termohon/ Penggugat Rekonvensi hanya mementingkan masalah nafkah ini sangat jelas keinginan bercerai dengan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, bukti yang di hadirkan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi yaitu bukti hutang yang tanda tangan sendiri oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi tanpa di tanda tangani oleh Pemohon/ tergugat rekonvensi yang

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di artikan itu tanpa sepengetahuan Pemohon/ tergugat rekonvensi dan hasil hutang itu tidak pernah di ketahui oleh Pemohon/ tergugat rekonvensi. dan Pemohon/Tergugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara a quo ini dapat mengenyampingkan atau tidak dapat di terima. dan untuk bukti surat percakapan atau video call Pemohon/ tergugat rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi itu hanya video call dengan anak di karenakan anak tinggal bersama Termohon/ Penggugat Rekonvensi. dan saksi yang di hadirkan oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi hanya satu orang sedangkan Batas minimal alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi. Hal ini sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis* (vide pasal 169 HIR/306 RBG). dan keterangan saksi yang bernama saksi pun tidak melihat langsung dan tidak mendengar langsung hanya dapat cerita dari Termohon/ Penggugat Rekonvensi. serta saksi yang bernama saksi berdomisili di kota Batam propinsi kepri dari tahun 2018 sampai sekarang karena suami nya berdinis di kota batam Tersebut, mana mungkin dia mengetahui hubungan rumah tangga antara Pemohon/ tergugat rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/ tergugat rekonvensi menolak penuh dari saksi saksi karena bersumpah palsu dan saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung hanya dapat cerita aja dari Termohon/ Penggugat rekonvensi dan tingkah laku dari saksi tersebut membuat hubungan dari antara Pemohon/ tergugat rekonvensi dengan keluarga (kakak beradik) bertengkar dan hubungan Pemohon/ tergugat rekonvensi dengan saksi yang bernama saksi tidak baik sekali dari tahun 2017 samapai sekarang moment itulah di memfaatkannya. dan Pemohon/ tergugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara a quo ini dapat mengenyampingkan atau tidak dapat di terima keterangan dari saksi. dari keterangan saksi dan bukti juga tidak menunjukan pekerjaan serta berpenghasilan dari Pemohon/ tergugat rekonvensi maka Pemohon/Tergugat rekonvensi juga memohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara a quo ini Mengabulkan Permohonan dari Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk seluruh nya.

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai saksi kedua yang tidak hadir tidak lah pernah Pemohon/Tergugat rekonvensi melakukan pengancaman, memang saksi tersebut yang tidak mau hadir bukan paksaan dari Pemohon/Tergugat rekonvensi apalagi mengancamnya karena saksi tersebut adalah orang tua lelaki Pemohon/Tergugat rekonvensi, manalah mungkin Pemohon/Tergugat rekonvensi mengancamnya bisa kualat atau durhaka terhadap orang tua Pemohon/Tergugat rekonvensi, karena saksi yang tidak mau hadir tersebut tidak mau ikut campur dalam masalah keluarga antara Pemohon/Tergugat rekonvensi dengan Termohon/ Penggugat rekonvensi dan menyerahkan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi karena yang memakai nya adalah Pemohon/Tergugat rekonvensi dan saksi yang tidak hadir tersebut menyerahkan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk mengambil keputusan di dalam hubungan rumah tangga tersebut dan yang menjalankannya adalah Pemohon/Tergugat rekonvensi sendiri dan ini kata saksi yang tidak hadir (bapak kandung) kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi, maka kata saksi saksi yang bilang mengancam itu hanya lah bohong belaka dan sampai saat ini tidak bisa di bukti oleh Termohon/ Penggugat rekonvensi.

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi disini ingin menjelaskan Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai wiraswasta yang hanya bekerja sebagai seniman pembuat tato dahulu nya dan sekarang tidak lah lagi bekerja (orderan orang yang akan di buat tato di tubuhnya sepi sekali) apalagi sekarang musim covid-19 yang mana usaha Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi tergantung banyak nya orang. dan nafkah nafkah tersebut yang di sangupi Pemohon Konveksi/Tergugat Rekonvesnsi adalah

- d. Bahwa Nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) keseluruhannya,
- e. Nafkah anak untuk satu orang anak Tergugat Rekonvensi menyanggupi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya;
- f. Sedangkan untuk nafkah Mut'ah, yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah)

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk nafkah madiyah yang di minta oleh Termohon / Penggugat Rekonvensi pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak bisa menyangupinya karena Pemohon/ tergugat Rekonvensi sekarang tidak bekerja lagi (orderan membuat tato tidak ada lagi) dan sekarang Pemohon/ tergugat Rekonvensi hidup di Jakarta mengandalkan tabungan serta subsidi dari orang tua Pemohon/ tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada bapak ketua/Anggota Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk seluruh nya;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
- Mengabulkan tentang Nafkah;
 - d. Nafkah iddah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) keseluruhannya
 - e. Nafkah anak untuk satu orang anak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan nya)
 - f. Nafkah Mut'ah, Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
- Menolak tentang nafka madiyah yang di minta oleh Termohon/ penggugat Rekonvensi
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (**Ex aequo Et Bono**);

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara elitigasi di persidangan tanggal 24 November 2020 sebagai berikut ;

A. PEMBUKTIAN

1. Bukti Pemohon
 - -Buku nikah (bukti surat)
- a. saksi
 - Saksi merupakan abang sepupu Pemohon;
 - Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2018
 - Adapun penyebabnya karena pertengkaran, yang diketahui saksi dari adek Penggugat;

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak 2018, yang pergi adalah suaminya (Pemohon)
 - Terakhir bersama di jalan kelapa sawit
 - Saksi tidak mengetahui pertengkaran tentang apa, dan hanya berdasarkan informasi tidak melihat langsung
 - Saksi mengatakan pernah dirukunkan setelah berpisah oleh Bapak Pemohon, namun saksi mengetahui berdasarkan informasi, tidak mengetahui secara langsung;
 - Saksi jarang kerumah Pemohon dan Termohon, terakhir ke rumah Pemohon dan Termohon tahun 2018
 - Saksi mengetahui adanya pertengkaran dari adek Pemohon, tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran;
- b. Saksi
- Saksi adalah ibu kandung Pemohon
- Saksi menerangkan setelah menikah beberapa bulan, kemudian mereka tinggal di rumah adek saksi di Jalan kelapa sawit hingga sekarang
 - Saksi mengetahui ada masalah 2 tahun kemudian yang diketahui saksi dari kakak saksi
 - Saksi menerangkan 2018 sudah tidak serumah lagi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon di rumah temannya, sedangkan Termohon di rumah jalan kelapa sawit
 - Saksi menerangkan sering ada percekcoan kemudian mereka rukun lagi;
 - Saksi menerangkan sejak tahun 2017, saksi tidak pernah lagi berkomunikasi /berbicara dan ketemu dengan Pemohon lagi, hanya tau informasi dari orang lain
 - Saksi menerangkan bahwa Termohon egonya tinggi, suka menceritakan Pemohon kepada temannya dan Pemohon tidak bekerja dan suka mengadu domba.
 - Saksi menerangkan tidak pernah dilakukan perdamaian dengan pihak keluarga, baik sebelum maupun setelah Pemohon keluar dari rumah;
2. Bukti Termohon
- Akta kelahiran anak, bukti rincian hutang bersama Pemohon dan Termohon dan foto-foto kebersamaan Pemohon dan Termohon tahun 2018-2019;
- a. Saksi

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah adik ipar Termohon atau adik kandung Pemohon
- Saksi mengetahui terakhir sebelum adanya gugatan cerai, mereka tinggal bersama di jalan Kelapa sawit dan masih baik-baik saja;
- Saksi menerangkan sebelum bersidang ini mereka berdua masih baik-baik saja
- Saksi menerangkan mereka akur-akur saja dalam berumah tangga, walaupun ada pertengkaran setelah itu mereka berbaikan /akur kembali
- Mereka berdua hidupnya loyal, berpenghasilan lumayan dan keluarga bahagia
- Saksi menerangkan, saat mau pergi sidang bapak saksi ditelpon Pemohon agar bapak saksi dilarang Pemohon untuk datang sidang memberikan kesaksian di Pengadilan;

B. KESIMPULAN

I. DALAM KONPENSI

II. DALAM POKOK PERKARA :

1.-----

Bahwa Termohon tetap dalam dalil-dalil Jawaban sebelumnya menolak dalil-dalil Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang tegas-tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa TIDAK TERBUKTI dan PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL PERMOHONANNYA dalam persidangan terjadinya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, baik saksi saksi dan saksi dalam persidangan menerangkan yang keluar dari rumah bersama adalah PEMOHON, bahkan saksi-saksi tidak mengetahui/melihat/mendengar langsung pertengkaran-pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya keterangan dari orang lain, hal ini jelas merupakan TESTIMONIUM DE AUDITU yang tidak dapat didengar keterangan saksinya, SEHINGGA HAL INI MEMBUKTIKAN BAHWA PERMOHONAN CERAI TALAK PEMOHON TIDAK TERBUKTI UNTUK ITU HARUSLAH DITOLAK;

3. Bahwa syarat materil alat bukti saksi salah satunya adalah harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, sebagaimana diatur dalam

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 368 RBg, sedangkan kesaksian dari Pemohon tidak jelas, namun sebaliknya kesaksian dari Termohon jelas bahwa saksi Dewi Lasmini memberikan keterangan bahwa tidak ada pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, mereka dalam keadaan baik-baik saja/akur dan rukun meskipun adanya pertengkaran kecil namun setelah itu mereka kembali berbaikan dan akur lagi, adapun pekerjaan Pemohon adalah membuat tato dan pekerjaan sifatnya mobile/bergerak di luar kota, namun kebersamaan mereka tetap terjalin hal ini dibuktikan dengan bukti foto-foto kebersamaan Pemohon dan Termohon serta anak saat tahun 2018 dan 2019, sehingga tidak benar dan secara mutatis mutandis menyangkal dalil permohonan cerai talak Pemohon pada point 5 yang menyatakan sejak tahun 2016 sering bertengkar secara terus menerus serta dalil point 6 pada Agustus 2018 adalah puncak pertengkaran, hal ini adalah tidak benar karena dengan adanya bukti foto-foto tersebut serta saksi Dewi Lasmini yakni adik kandung Pemohon menerangkan bahwa mereka berdua baik-baik saja dan akur serta bahagia, untuk itu mohon dalil permohonan cerai talak Pemohon haruslah ditolak;

4. Bahwa TIDAK TERBUKTI dalil Permohonan Pemohon didalam proses persidangan, dimana Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon adalah seorang isteri yang lalai menjalankan kewajibanya sebagai seorang isteri, **TERMOHON SANGAT MEMBUTUHKAN PEMOHON SEABGAI SEORANG SUAMI DAN FIGUR AYAH BAGI ANAK PEMOHON DAN TERMOHON YANG MASIH DALAM SATU IKATAN PERKAWINAN (BUKAN CERAI), DAN TERMOHONPUN MASIH MENYAYANGI PEMOHON, DEMI MENGGAPAI SYURGA KARENA PEMOHON MENEKUNI DAN MEYAKINI BAHWA "PERCERAIAN ADALAH SESUATU YANG DIBENCI OLEH ALLAH SWT " , UNTUK ITU MOHON YANG MULIA MAJELIS HAKIM MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PEMOHON DAN TERMOHON TETAP MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA PERKAWINAN INI DEMI MERAH KERIDHOAN ALAH SWT. APAPUN MASALAH YANG TERJADI DALAM HAL HUTANG-PIUTANG DAPAT DISELESAIKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN SALING MENGUATKAN SATU SAMA LAIN BUKAN MALAH PEMOHON MENGAJUKAN**

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERCERAIAN, untuk itu mohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim ,dalil permohonan cerai talak Pemohon haruslah ditolak;

Bahwa dikuatkan dan ditegaskan berdasarkan Al Quran Surat An Nissa' ayat 19 juga telah menjelaskan "*Dan bergaulah dengan mereka secara patut.* Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan Padanya kebaikan yang banyak. (QS. An Nissa':19).

Majelis Hakim yang mulia, perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah Subahnallahu Wata'ala, untuk itu, Termohon tetap menginginkan dan terus berusaha tanpa putus asa untuk mempertahankan rumah tangga ini bahkan Termohon ingin menggapai syurga sebagai isteri dengan tetap berbakti kepada Pemohon sebagai suami Termohon dan ayah bagi anak Pemohon dan Termohon, untuk itu mohon Permohonan Cerai Talak a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5.-----

Bahwa ketidakjelasan alasan perceraian Pemohon oleh karena itu jelas terbukti bahwa antara Posita dan Petitum dalam Permohonan Cerai Talak Aquo tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) untuk itu beralasan hukum permohonan cerai talak Pemohon haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C.-----

DALAM REKONPENS

1.-----

Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara dalam Konpensi mohon dianggap diulangi dalam Rekonsensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

2.-----

Bahwa Penggugat Rekonsensi TETAP dalam gugatan rekonsensinya dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonsensi dalam Repliknya;

3.-----

Bahwa dalil Rekonsensi ini hanyalah formalitas dan tidak menjadi pemikiran Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi karena pada prinsipnya SANGAT TIDAK MENINGINKAN dan TIDAK BERHARAP terjadinya perceraian dengan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi.

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih menyayangi demi keutuhan keluarga dan masa depan psikologis dan perkembangan anak, yang mana tidak pernah ada pertengkaran atau percekocokan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon, namun karena undang-undang membolehkan adanya rekonsensi yang harus diajukan bersama-sama dengan jawaban sebagaimana di atur dalam Pasal 132 (b) HIR/Pasal 158 RBg, maka demi menerapkan asas peradilan sederhana dan biaya ringan, untuk itu akan diuraikan pada dalil selanjutnya;

4.-----

Bahwa anak Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi yang bernama PRABU ARJUNA BATARA DEWA saat ini masih berusia 8 (delapan) tahun yang artinya belum *mumayyiz*, untuk itu mohon hak asu/h anak diberikan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebagai ibunya;

5.-----

Bahwa andaikata dikabulkan permohonan cerai talak a quo oleh yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, mantan suami (Pemohon) wajib memberikan kepada mantan isteri (Termohon) atas *mut'ah*, *nafkah*, *maskan* dan *kiswah*, dengan demikian maka mohon kepada Yang Mulia untuk menghukum dan mewajibkan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi tetap sebagaimana permohonan/tuntutan dalam Jawaban Rekonsensi sebelumnya.

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, kuasa hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. M. Nasir As, S.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 02 Oktober 2020 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 20 Oktober 2020 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 angka 3 dan angka 4 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, dan Termohon Dalam Konvensi keberatan untuk bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya,

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi tidak mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama T. Zafeldi Akbar bin T. Abuzakki, Ermawita binti Abdul Rahman ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut menerangkan bahwa keadaan dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak rukun lagi, bahkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah rumah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak membuahkan hasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi dan saksi yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama saksi dan saksi, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah tempat tinggal serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi mengajukan bukti surat berupa Fotokopy bundel berkas hutang, telah bermeterai cukup dan dinazegelin Pos telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata telah sesuai dengan aslinya (T.2); Asli Foto Pemohon dengan Termohon tanggal 28 April 2019.(T.3);

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 tersebut diatas tidak mendukung dalil jawaban dan duplik Termohon Dalam Konvensi oleh karenanya harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi yang bernama saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Dalam Konvensi saksi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan untuk mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi saksi tidak mengetahui, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan satu orang saksi bernama saksi yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi telah pisah rumah dan tidak mengetahui usaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan usaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi saksi tidak mengetahui, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi saksi dan saksi antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung satu orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau dari bulan Juli 2020 sampai putusan berkuat hukum tetap , sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) perbulan mut'ah sejumlah Rp2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) serta nafkah seorang anak Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi dalam replik dan kesimpulannya mengemukakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan dan orderan pembuatan tato tidak ada karena pengaruh Covid-19, sehingga sekarang Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan, karena itu Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat memenuhi tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat Dalam Rekonvensi, bahwa dirinya tidak mempunyai penghasilan karena tidak bekerja lagi, Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan tentang penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini atas kehendak Tergugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi selanjutnya;

1.Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk selama masa iddah, tuntutan tersebut oleh Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tertera dalam pertimbangan diatas, Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah, maka dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan selanjutnya;

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Dalam Rekonvensi maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan istrinya /Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan akan memberi nafkah iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk selama masa iddah, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), disisi lain Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, apakah perhari ataupun perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah iddah tersebut sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176:), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

2.Mut'ah;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp2.500.000.000,-

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar lima ratus juta rupiah), tuntutan tersebut oleh Tergugat Dalam Rekonvensi dalam replik dan kesimpulannya menyatakan akan memberi mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1000.000,- (satu juta rupiah), dan Penggugat Dalam Rekonvensi dalam duplik dan kesimpulannya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang jumlah mut'ah, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan riil Tergugat Dalam Rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi HUKUM Islam, maka Majelis Hakim akan menetapkan jumlah mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, berdasarkan kepatutan yang layak, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

3.Nafkah Madhiyah;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi agar memberi nafkah madhyah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Juli 2020 sampai putusan berkekuatan hukum tetap (inckrach);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah madhyah Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi tidak bersedia memberi karena Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan yang berpenghasilan untuk itu, dan Penggugat Dalam Rekonvensi dalam duplik dan kesimpulannya tetap menuntut nafkah madhyah tersebut;

Menimbang bahwa karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau sejak bulan Juli 2020, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejak bulan Juli 2020 sampai putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan kepatutan yang layak sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

4.Nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi selama masa perkawinan telah dikaruniai seorang anak bernama Prabu Arjuna Batara Dewa, (T.1), anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberi nafkah atas anak tersebut sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/ umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah anak tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan akan memberi nafkah anak sejumlah Rp1000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan, dan Penggugat Dalam Rekonvensi dalam duplik dan kesimpulannya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Relonvensi tidak diperoleh kesepakatan tentang jumlah nafkah anak, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah anak tersebut sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Dalam

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

5. Tuntutan uang paksa (Dwangsom);

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi dihukum membayar uang paksa/Dwangsom sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhadap kelalaian Tergugat Dalam Rekonvensi dalam menjalankan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi agar menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa/Dwangsom sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaian Tergugat Dalam Rekonvensi melaksanakan putusan / menyerahkan sejumlah uang akibat dari talak, oleh karena tuntutan uang paksa atas kelalaian atas pembayaran sejumlah uang, maka berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Nomor 173 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, tuntutan Dwangsom tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yurisprudensi No.173 K/Sip/1972,tanggal 26 Februari 1973;
5. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I,Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (**xx**) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (**xx**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan nafkah yang lalu Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Juli 2020 sampai putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Nafkah iddah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,-(enam juta rupiah);

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



4. Menetapkan mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah
Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
5. Menetapkan Nafkah seorang anak Penggugat Dalam Rekonvensi
dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama anak lahir pada
tanggal 12 Desember 2012 di Pekanbaru minimal sejumlah
Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan
dan kesehatan sampai anak tersebut dapat mengurus sendiri(21
tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan menambah 10
% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi memberi rekonvensi angka
2,3, dan angka 4 kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sesaat
sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Pengugat Dalam
Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan rekonvensi
angka 5 melalui Penggugat Dalam Rekonvensi;
- 8 Menyatakan tuntutan pembayaran uang paksa (Dwangsom) tidak
diterima;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam
Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung
sejumlah Rp288.000,-(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam
sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 01 Desember
2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh
Kami **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.
Gusnahari, S.H., M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim
Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim
Ketua Majelis dengan dihadiri H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Dra. Zulhana, M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ana Gustina,**

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATKRp. | 72.000,- | |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 150.000,- |
| 3. | Biaya PNBPRp | 20.000,- | |
| 4. | Hak RedaksiRp. | 10.000 | ,- |

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MeteraiRp. 6.000 ,-

Jumlah Rp. 288.000,-

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 1283/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)